

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEMBANGUN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh:

Ridarson Galingging, S.H, LL.M
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Email : ridarson@yahoo.com

ABSTRAK

Peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik itu masih sangat jauh dari harapan. Ada banyak hal yang masih harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya publik dewasa ini bisa kita hilangkan. Ada pula pra-kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu, sebelum peradilan kita dihormati dan dipercaya publik itu lahir. Apa saja Pra-kondisi tersebut akan diuraikan dan dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini juga akan membahas soal permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan peran dan fungsinya. Akan dijelaskan pula jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial tersebut, yaitu dengan jalan menyempurnakan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa diperkuat perannya.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Peradilan, hakim

ABSTRACT

Public respect and confidence on the Indonesian Judiciary are still far from satisfactory. There exist many legal and non-legal obstacles that must be eliminated in order to realize the goal of creating a respected judiciary in the country. Also, this article will explain some pre-conditions that must exist to make a respected judiciary a reality in Indonesia. Further, the writer will also discuss some problems faced by the Indonesian Judicial Commission (Komisi Judisial) in performing its role and functions to ammend the Law on the Judicial Commission No.18/2011.

Keywords : *Judicial Commission, Judiciary, Judge*

PENDAHULUAN

Kehadiran Komisi Yudisial pada 2 Agustus 2005 dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik. Komisi Yudisial diberikan kewenangan yang diperlukan untuk terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut. Kewenangan untuk merekrut calon-calon hakim agung dan kewenangan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan mandat yang diberikan oleh Konstitusi kita UUD 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011.

Memang tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik itu sebenarnya bukanlah tanggung jawab Komisi Yudisial semata-mata. Lembaga-lembaga lain yang juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik itu juga berada pada Mahkamah Agung, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri serta Pers. Tetapi, secara eksplisit memang tampaknya Komisi Yudisial lah yang secara legal formal diberikan mandat oleh Konstitusi dan UU No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan pembentuk Undang-Undang bisa berperan banyak dalam melahirkan Undang-Undang yang baik dan memberikan mandat yang jelas dan kuat kepada Komisi Yudisial. Begitu pula Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang menaungi para hakim bisa punya kontribusi yang banyak kalau ada aturan main yang jelas dan diteil terkait dengan hubungannya dengan Komisi Yudisial. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang kritis untuk mengawasi kinerja Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, serta peran serta masyarakat secara aktif untuk melaporkan setiap adanya proses peradilan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan terjadinya tindakan suap, gratifikasi dan korupsi, serta adanya pers yang kritis dan menjalankan fungsi kontronlya secara benar, jelas tak dapat dipungkiri memainkan peran penting pula untuk melahirkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Sampai saat ini, masih kita rasakan bahwa peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik itu masih sangat jauh dari harapan. Ada banyak hal yang masih harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya publik dewasa ini bisa kita hilangkan. Ada pula pra-kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu, sebelum peradilan kita dihormati dan dipercaya publik itu lahir. Apa saja Pra-kondisi tersebut akan diuraikan dan dijelaskan dalam pembahasan tentang Pra-kondisi Terwujudnya Peradilan yang Bersih dan Berwibawa. Paper ini juga akan membahas soal permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya.

Selanjutnya, paper ini juga akan mencoba untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial tersebut, yaitu dengan jalan menyempurnakan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa diperkuat perannya, walaupun pernah diperlemah karena adanya pemangkasan kewenangan Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya No.005/PUU/IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dibidang pengawasan dan mekanisme pemberian sanksi kepada hakim yang dinilai Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 45¹. Penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial sendiri karena ini sudah masuk ke ranah politik kekuasaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyatlah lah yang memiliki kewenangan untuk merubah suatu Undang-Undang.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Bagi Terwujudnya Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa

Sulit untuk mengatakan bahwa kondisi dunia peradilan kita sudah bersih dari praktek gratifikasi, penyuapan dan praktek korupsi pada saat ini. Reformasi peradilan yang sering didengung-dengungkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belumlah menjadi kenyataan. Dunia peradilan kita masih sering membuat putusan-putusan yang kontraversial dari segi hukum dan menimbulkan

¹ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal.15

kegaduhan ditengah masyarakat. Putusan-putusan yang kontraversial dan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat ini bisa disebabkan oleh karena adanya kesengajaan dari hakim pembuat putusan itu sendiri, karena memang telah dipesan demikian atau bisa juga disebabkan oleh karena lemahnya penguasaan hukum baik itu hukum formil maupun hukum materil oleh hakim pembuat keputusan tersebut.

Disamping masih sering dikeluarkannya putusan-putusan hakim yang kontraversial baik oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, maupun oleh Mahkamah Agung yang merupakan peradilan tertinggi di negeri ini, perilaku hakim kita belumlah mencerminkan perilaku hakim yang profesional sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Komsisi Yudisial². Laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial yang berkaitan dengan perilaku hakim yang tidak profesional ini masih cukup banyak.³

Kombinasi dari putusan-putusan lembaga peradilan yang sering bersifat kontraversial dan menimbulkan kegaduhan serta perilaku hakim yang tidak profesional ditengah masyarakat tersebut tentu saja menjadi faktor yang penting untuk bisa mengatakan bahwa bahwa adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa itu masih jauh dari kenyataan. Bagaimana bisa berwibawa kalau putusan hakimnya masih sering kontraversial dan menimbulkan kegaduhan serta hakimnya masih sering dikonotasikan dengan praktek gratifikasi, suap dan korupsi?

Ada beberapa prinsip yang harus diindahkan dan melekat pada diri hakim agar lembaga peradilan kita dan peradilan dimanapun juga sebenarnya, bisa menjadi bersih dan berwibawa, yang pada akhirnya menyebabkan lembaga peradilan itu dipercaya dan dihormati oleh oleh publik. Tanpa dihormatinya ke empat faktor dibawah ini, maka hampir tidak mungkin terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang dihormati dan dipercaya masyarakat, baik itu masyarakat

² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009

³ Laporan Pelaksanaan Kinerja Bidang Pengawasan Hakim Dan Investigasi Komisi Yudisial RI, dalam Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial Tahun 2014.

domestik, maupun masyarakat internasional akan menjadi suatu kenyataan. Faktor-faktor penting tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Integritas dan Independensi (*integrity and independence*)
2. Kepatutan dan Kelihatan Berperilaku yang Patut (*impropriety and appearance of Impropriety*)
3. Hormat Terhadap Hukum (*respect for the law*)
4. Imparsialitas (*impartiality*)

Prinsip integritas dan independensi (*integrity and independence*) sangat penting ada dan melekat pada diri seorang hakim. Integritas ini merujuk kepada kepribadian dan karakter yang jujur, tidak bisa dibeli, dan bermoral. Sedangkan independensi itu berarti tidak bisa dipengaruhi baik oleh atasan, teman sejawat, lembaga baik itu eksekutif maupun legislatif dalam membuat suatu putusan atas perkara yang sedang ditanganinya.

Faktor kepatutan dan kelihatan berperilaku yang patut atau pantas (*impropriety and appearance of impropriety*) ini juga harus ada pada diri seorang hakim. Setiap perilaku dan tindak tanduk seorang hakim itu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di suatu masyarakat. Berperilaku sesuai dengan kepatutan ini haruslah kelihatan dalam kehidupan sehari-hari seorang hakim. Memang standar berperilaku seorang hakim itu jauh lebih tinggi dari standar perilaku yang berlaku untuk seorang pengacara atau masyarakat pada umumnya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang kebanyakan, tetapi jadi tidak patut atau pantas jika hal itu dilakukakan oleh seorang hakim.

Hormat terhadap hukum (*respect for the law*) itu juga haruslah tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan profesionalnya sebagai hakim. Bagaimana hakim bisa berwibawa dan dihormati, kalau perilakunya sering tidak menghormati hukum itu sendiri? Sikap hormat terhadap hukum itu juga harus tercermin dalam cara hakim itu memimpin jalannya persidangan, bagaimana ia memperlakukan seorang terdakwa, memperlakukan para saksi dan pengacara, serta dalam putusan yang ia buat.

Dalam persidangan hakim haruslah menghormati hukum acara yang berlaku, tidak bersikap prejudis, bias dan diskriminatif terhadap terdakwa, saksi-

⁴ New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook*, UNM School of Law, Albuquerque, 2011, hal.3-1

saksi dalam perkara pidana misalnya. Kalau hakim sering sering menabrak hukum acara yang sudah jelas dan terang benderang isinya dan ditafsirkan dengan dalih untuk melakukan penemuan hukum serta memperluas ruang lingkup berlakunya suatu ketentuan hukum acara pidana agar menguntungkan salah satu pihak yang berperkara, jelas hal ini merupakan sikap tidak hormat pada hukum dan merupakan perilaku yang tidak profesional yang juga bisa dikategorikan sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan prinsip imparialitas (*impartiality*) mengharuskan hakim untuk bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara, penggugat dan tergugat dalam perkara perdata dan terdakwa dan penasehat hukum serta jaksa dalam perkara pidana. Prinsip imparialitas ini mengharuskan hakim untuk tidak membolehkan keluarga, hubungan sosial, politik atau hubungan lainnya mempengaruhi perilakunya dalam persidangan atau dalam membuat putusan atas perkara yang sedang ditanganinya.

*“A judge shall not allow family, social, political or other relationship to influence the judge’s judicial conduct or judgment. A judge shall not lend the prestige of judicial office to advance the private interest of the judge or others; nor should a judge convey or permit others subject to the judge’s direction and control to convey the impression that they are in a special position to influence the judge”.*⁵

Disamping prinsip-prinsip integritas dan independensi (*integrity and independence*), kepatutan dan kelihatan berperilaku patut (*impropriety and appearance of impropriety*), hormat terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparialitas (*impartiality*) yang harus ada dan melekat pada diri seorang hakim, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu hakim haruslah juga menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menghindari semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kekeliruan hukum (*legal error*), tidak melakukan komunikasi sepihak dengan pihak yang berperkara (*ex parte communications*), menghormati *due process of law*, adanya pengaturan soal berbicara dimuka publik, menulis dan mengajar, pengaturan soal aktifitas bisnis dan keuangan, aktifitas sosial dan politik agar peradilan yang bersih dan

⁵ New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook*, UNM School of Law, Albuquerque, 2011, hal 3-9

berwibawa itu bisa diwujudkan dan selanjutnya menjadikan hakim dan lembaga peradilan itu dihormati dan dipercaya publik.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) terjadi jika seorang hakim mengambil keuntungan dari posisinya sebagai hakim untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri, untuk tindakan balas dendam, atau untuk membantu teman-teman dan anggota keluarganya. Penyalahgunaan wewenang ini jelas sekali melanggar kepercayaan yang diberikan publik terhadap hakim tersebut.

“A judge abuses power when he takes advantage of his judicial position for personal reasons, including personal gain, retaliation, or helping friends or family. These abuses profoundly violate the public’s trust in the judiciary.”⁶

Ada adagium dalam hukum yang berbunyi *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukum.⁷ Sebagai seorang profesional dibidang hukum yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kehadapannya prinsip *ius curia novit* ini memang menjadi tumpuan harapan bagi para pencari keadilan. Perilaku hakim yang sering melakukan kekeliruan hukum (*legal error*), apalagi kalau kekeliruan hukum (*legal error*) sudah menjadi perilaku yang berulang-ulang, jelas menyalahi adagium *ius curia novit* tersebut, sehingga patutlah kalau hakim tersebut dikenakan tindakan disipliner karena berperilaku tidak profesional dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan posisinya sebagai hakim melalui persidangan di Majelis Kehormatan Hakim.

Pertemuan antara hakim dengan para pihak yang berperkara tanpa kehadiran salah satu pihak lainnya (*ex parte communications*) apalagi kalau dilakukan diluar pengadilan, merupakan sesuatu hal yang termasuk perilaku yang tidak diperkenankan. Tetapi hal ini sering kali terjadi dalam praktek peradilan di Indonesia. Pertemuan seperti ini biasanya merupakan fase awal dari suatu persekongkolan antara hakim dengan para pihak tersebut. Peradilan yang bersih dan berwibawa akan sulit terwujud kalau perilaku *ex parte communications* ini

⁶ New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook*, UNM School of Law, Albuquerque, 2011, hal 4-3

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 9

dibiarkan berlanjut tanpa adanya tindakan pendisiplinan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

B. Permasalahan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya

Sebelum menentukan langkah-langkah apa yang diambil dan harus dilakukan untuk memperkuat peran Komisi Yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa, berbagai persoalan yang tengah dihadapi Komisi Yudisial dalam menjalankan kiprahnya selama ini haruslah diatasi terlebih dahulu. Penulis mengamati bahwa dalam menjalankan kewenangannya belakangan ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Komisi Yudisial, yaitu:

a. Rekrutmen Hakim Agung

Rekrutmen calon hakim agung merupakan kewenangan Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang Komisi Yudisial. Diberikannya kewenangan rekrutmen hakim agung ini kepada Komisi Yudisial bertujuan agar didapatkan calon-calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas untuk dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya diangkat sebagai hakim agung oleh presiden. Dengan didaparkannya calon-calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas maka peradilan yang bersih dan berwibawa yang merupakan pra-kondisi bagi terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik akan semakin jadi kenyataan.

Tetapi tampaknya, mendapatkan calon-calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Dari pengamatan penulis, Komisi Yudisial mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon-calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, baik dari jalur hakim karier maupun jalur hakim non-karier. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan calon-calon hakim agung dari jalur karier masih mengusulkan nama-nama yang telah gagal pada tahap seleksi di Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga para calon hakim agung yang berasal dari akademisi, beberapa telah mengikuti seleksi lebih dari satu kali. Sedangkan pemerintah jarang sekali mengusulkan calon-calon hakim agung.

Kesulitan yang dialami Komisi Yudisial dalam mendapatkan calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Memang sistem rekrutmen seperti yang berlaku saat ini membuat orang-orang yang berintegritas dan berkualitas dari jalur non-karier enggan ikut seleksi calon hakim agung. Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya seorang pakar hukum terkenal dan diakui keilmuan serta integritasnya disuruh melamar jadi calon hakim agung dan dites lagi ilmu hukumnya lalu tidak lulus di tingkat panitia seleksi. Tentu nama dan reputasinya jatuh. Jadi bagi orang-orang yang termasuk kategori ini sangatlah beresiko kalau mereka ikut pencalonan hakim agung.

Perlu dipikirkan suatu mekanisme alternatif, dimana orang-orang yang dalam hidupnya telah berhasil membuktikan dirinya punya integritas dan kualitas dibidang hukum dan dia telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, tidak perlu lagi harus menjalani berbagai jenis test, kalau dia ingin berbakti dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada negara, sebagai hakim agung. Jadi bagi orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini, mereka tidak disuruh melamar, seperti orang yang akan mencari pekerjaa, tetapi negaralah yang meminta mereka agar bersedia membantu negara mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

b. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim

Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan tertinggi yang menaungi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata-usaha negara yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen hakim yang berada dibawah naungannya tersebut, tampaknya merasa tidak begitu nyaman harus berbagi kewenangan dalam hal merekrut hakim pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama dengan Komisi Yudisial. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata-usaha negara pada tahun 2009, secara juridis formal kewenangan merekrut para hakim tidak lagi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, tetapi dimiliki oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketidak senangan Mahkamah Agung terhadap keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim ini mencuat ke permukaan dengan diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang yang menjadi dasar hukum

keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim tersebut. Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim dinilai bertentangan dengan pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 karena pasal itu hanya mengatur kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, tidak mengatur keterlibatan Komisi Yudisial sama sekali dalam hal perekrutan hakim.⁸

Walaupun yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah Mahkamah Agung secara formal kelembagaan, tetapi sampai saat ini Mahkamah Agung tidak pernah menyatakan keberatannya atas Judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tersebut. Permohonan judicial review tersebut diajukan oleh pengurus pusat IKAHI yang juga hakim agung, yaitu Imam Subechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, dan lainnya. Mereka menguji konstusionalitas Pasal 14A Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A Ayat (2) dan (3) UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 14A Ayat (2) dan (3) UU No.51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal-pasal itu mengatur ketentuan bahwa perekrutan hakim harus melibatkan Komisi Yudisial.⁹

Perseteruan terbuka antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukanlah merupakan hal yang pertama kalinya terjadi. Kalau perseteruan ini dibiarkan berlarut-larut maka jalan reformasi peradilan akan bisa terhambat. Waktu dan energi akan habis terkuras untuk mengurus perseteruan tersebut dan bisa menelantarkan tugas utama masing-masing lembaga ini. Keikutsertaan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim ini sebenarnya dibuat dalam rangka untuk memastikan, mengawasi agar proses rekrutmen hakim itu bisa menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan berkualitas. Seharusnya Mahkamah Agung tidak perlu merasa khawatir dengan keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim ini. Dengan ikut sertanya Komisi Yudisial dalam merekrut hakim ini maka tugas Mahkamah Agung dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa akan sangat terbantu sekali.

⁸ Harian Umum KOMPAS, 1 April 2015

⁹ Harian Umum KOMPAS, 1 April 2015

Jadi penting sekali agar persetujuan ini segera ditengahi oleh Pemerintah dan DPR, sebagai badan yang membentuk Undang-Undang yang mendasari keterlibatan Komisi Yudisial dalam merekrut hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung tersebut. Perlu dihindari agar jangan sampai Mahkamah Konstitusi nantinya memutuskan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim itu inkonstitusional dan menempatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar tak jadi seteru abadi.¹⁰ Kalau sampai Mahkamah Agung diputuskan sebagai satu-satunya institusi yang berwenang merekrut hakim yang berada dibawah naungannya, maka Indonesia akan melangkah mundur lagi seperti dulu diamana proses rekrutman hakim itu tidak transparan, diwarnai korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kita tentu masih ingat bahwa, pada 23 Agustus tahun 2006, Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengamputasi kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim konstitusi sebagai inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi dibawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie membatalkan semua pasal pengawasan di dalam Undang-Undang Komisisi Yudisial. Kewenangan pengawasan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial dinilai tidak jelas dan tidak rinci sehingga menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.¹¹

Berkaitan dengan seleksi hakim ini, pada tahun 2010 Mahkamah Agung melakukan seleksi hakim tingkat pertama. Tapi Komisi Yudisial memprotes seleksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan mempertanyakan keabsahan 210 calon hakim hasil seleksi tersebut.¹² Sejak ini, MA sudah tidak melakukan rekrutmen hakim baru, padahal kebutuhan hakim tahun ini mencapai 700 personel. Banyak hakim lama yang akan segera pensiun dan harus digantikan hakim baru.¹³ Jadi pengangkatan hakim baru merupakan hal yang urgent dan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung harus segera bertemu untuk

¹⁰ Harian Umum KOMPAS, 21 April 2015

¹¹ Harian Umum KOMPAS, 1 April 2015

¹² Harian Umum KOMPAS 21 April 2015

¹³ Harian Umum KOMPAS 10 September 2014

merumuskan strategi jangka panjang dan jangka pendek sistem perekrutan, jenjang karier, pengawasan kinerja, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim.¹⁴

Pihak eksekutif harus segera mengeluarkan Peraturan Rekrutmen Hakim yang akan ditugaskan di pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata-usaha negara. Hakim merupakan pejabat negara-sebelumnya berstatus sebagai pegawai negeri-sehingga mekanisme rekrutmen hakim baru tak lagi melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara. Perlu peraturan khusus yang berbeda dengan mekanisme sebelumnya.¹⁵

Sejak hakim sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif dikategorikan pejabat negara, rekrutmen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengamanatkan pengangkatan hakim pengadilan negeri, agama, dan tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.¹⁶ Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial baru satu kali melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama sama pada tahun 2012. Adapun yang menjadi landasan operasional rekrutmen bersaman ini adalah Perba No.01/PB/MA/IX/2012-01/PB/P.KOMISI YUDISIAL/09/2012 tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan hakim. Pada tahun 2014 tidak dilakukan seleksi pengangkatan hakim dikarenakan belum adanya peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang seleksi pengangkatan hakim sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.48, 49, 50 dan 51 tahun 2009, serta adanya upaya judicial review yang diajukan oleh IKAHI terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses perekrutan hakim ini.¹⁷

c. Menjaga dan Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Perilaku hakim, baik itu sebagai pribadi dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai seorang hakim dalam persidangan di pengadilan, berperan penting dalam menentukan dihormati dan dipercaya atau tidaknya lembaga

¹⁴ Harian Umum KOMPAS 10 September 2014

¹⁵ Harian Umum KOMPAS 19 Januari 2015

¹⁶ Harian Umum KOMPAS 19 Januari 2015

¹⁷ Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial Tahun 2014, hal 7

peradilan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh oleh hakim dalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesionalnya sebagai hakim dan ditegakkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial apabila terjadi pelanggaran.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada tahun 2009. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perilaku hakim itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau bukan, dan sudah ada pula mekanisme yang mengatur jalannya proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) serta forum yang menjadi tempat pemeriksaan pelanggaran KE-PPH dan penjatuhan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KE-PPH tersebut. Yang masih ditunggu tunggu adalah implementasi yang konsisten atas KE-PPH ini.

Tetapi dalam implementasi KE-PPH tersebut masih sering timbul perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu pelanggaran, standar alat bukti, serta rekomendasi sanksi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Resistensi para hakim terhadap fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih ada, hakim terlapor kadang tidak mau atau menolak dipanggil Komisi Yudisial. Rekomendasi Komisi Yudisial tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim atau pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tidak dilaksanakan Mahkamah Agung. Bahkan lebih jauh lagi, komisioner Komisi Yudisial telah ada yang dilaporkan ke polisi oleh hakim yang merasa tidak terima atas apa yang dikerjakan Komisi Yudisial.¹⁸

Memang pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana yang diarahkan kepada komisioner Komisi Yudisial ini, tetapi apabila pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan mereka dibatasi oleh Undang-Undang No.18/2011. Komisioner Komisi Yudisial hanya dapat ditangkap dan ditahan atas perintah Jaksa Agung, setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden, kecuali jika tertangkap tangan melakukan

¹⁸ Harian Umum KOMPAS 21 April 2015

tindak pidana kejahatan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.¹⁹

Tampaknya resistensi hakim dan Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini haruslah dihentikan. Resistensi ini tidak akan menguntungkan hakim dan Mahkamah Agung, tetapi akan merusak citra mereka dimata masyarakat dan sama sekali tidak akan meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Persoalan utama untuk meningkatkan penghormatan dan kepercayaan publik jadi terganggu akibat dari adanya resistensi tersebut. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya agar penegakan KE-PPH itu bisa berjalan normal. Perlu ada sosialisasi yang terus menerus terhadap ketentuan yang ada dalam KE-PPH dan forum yang tersedia bagi penegakan KE-PPH tersebut.

d. Penyempurnaan UU No.18 Tahun 2011

Tampaknya UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang baru berumur empat tahun ini masih perlu disempurnakan lagi, kalau memang Komisi Yudisial hendak diperkuat guna menciptakan kondisi peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai sarana mewujudkan lembaga peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

Prinsip-prinsip yang harus ada pada diri hakim bagi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa seperti yang telah diuraikan terdahulu, perlu diakomodasi dan dijadikan bagian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial hasil perbaikan nanti. KE-PPH itu perlu ditingkatkan status hukumnya menjadi bagian dari ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial juga, tidak hanya sekedar Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum untuk “mengadili” hakim atas pelanggaran KE-PPH perlu pula ditingkatkan menjadi Pengadilan Etika Hakim.

Jika hal-hal tersebut dilakukan maka ada harapan bahwa permasalahan-permasalahan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bisa menjadi berkurang dan akhirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga bisa menjadi lebih kuat

¹⁹ UU No. 18/2011 Pasal 10

dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa sebagai pra-kondisi bagi terwujudnya peradilan yang dihormati dan dipercaya publik.

KESIMPULAN

Sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim. Rekrutmen hakim baik itu hakim agung maupun hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung serta pengawasan hakim yang berkaitan dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim (KE-PPH) perlu digalakkan terus. Sepuluh tahun sejak berdirinya Komisi Yudisial merupakan waktu yang tepat untuk menyempurnakan lagi institusi, kewenangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi Komisi Yudisial.

Agar penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi maka prinsip-prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas (*integrity*) dan independensi, berperilaku patut (*impropriety*) and kelihatan berperilaku yang patut (*appearance of impropriety*), penghormatan terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparialitas (*impartiality*) betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim. Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan (*legal error*), tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara diluar pengadilan (*ex parte communication*), serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktifitas hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara dimuka umum, tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan.

Hal yang juga sangat penting dilakukan demi terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa adalah mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rekrutmen hakim dan pengawasan perilaku hakim. Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam merekrut hakim harus juga diatur lebih detail oleh pemerintah, agar ketegangan yang tidak perlu terjadi antara

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung seperti yang terjadi saat ini segera berakhir.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim perlu disempurnakan lagi dan harus secara konsisten dan berkesinambungan disosialisasikan kepada hakim diseluruh indonesia dan ditegakkan kan pula tanpa pandang bulu. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang ada perlu diperkuat lagi dan menjadikannya sebagai Pengadilan Etika Bagi Hakim Indonesia. Dengan meningkatkan status MKH menjadi Pengadilan Etika maka peran Komisi Yudisial juga bisa diperkuat sebagai initiator tunggal untuk memutuskan dibawa atau tidaknya suatu pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim kemuka Pengadilan Etika ini. Mahkamah Agung bisa menjadi bagian dari Pengadilan Etika Hakim ini.

Diatasnya berbagai persoalan yang dihadapi Komisi Yudisial selama ini, serta peningkatan status MKH menjadi Pengadilan Etika tentu perlu penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial yang berlaku saat ini. Penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini tentu saja bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, tetapi sudah memasuki ranah politik dan menjadi kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat . Komisi Yudisial bisa berperan sebagai lembaga pendorong bagi terjadinya penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sajo, Andras (ed). *Judicial Integrity*. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004.
- Wati, Asfina. Judicial Corruption: Suatu Kajian Kritis dan Cara Efektif Upaya Pemberantasannya, dalam “*Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*”. Jakarta. KY 2008.
- Gultom Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press. Medan. 2008.
- Noonan John T., Jr et all (eds), *The Responsible Judge: Readings in Judicial Ethics*, Praeger Publishers. West Port. 1993.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Catatan Akhir Tahun Komisi Yudisial Tahun 2014*. Jakarta. 2014.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta. 2006.
- New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook*, UNM School of Law. Albuquerque. 2011.
- Galingging Ridarson, Membangun Sistem Peradilan Yang Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan Sebagai Amanat Reformasi Peradilan, dalam “*Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*”. Jakarta. 2008.
- Galingging Ridarson, Pengadilan Etika Hakim di Amerika Serikat, Jakarta, dalam “*Bunga Rampai Komisi Yudisial*”. Jakarta. 2015.
- Transparency International, *Global Corruption Report: Corruption in Judicial Systems*, Cambridge University Press. New York. 2007.